



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lansir Udin bin Aripin
2. Tempat lahir : Petaling (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2022

Terdakwa Lansir Udin Bin Aripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**LANSIR UDIN BIN ARIPIN**" bersalah melakukan **Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dalam Dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LANSIR UDIN BIN ARIPIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun Penjara** dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,021 gram
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram
- 1 (Satu) buah dompet warna ungu
- 1 (Satu) buah timbangan digital
- 4 (empat) buah korek api gas
- 1 (Satu) buah jarum sumbu
- Seperangkat alat hisap shabu (bong)

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.300.000.-

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **LANSIR UDIN BIN ARIPIN** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,83 gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kab.Muba. Berdasarkan informasi tersebut saksi Eko Saputra dan saksi Frengky Wijaya Kusuma (anggota Sat Res Narkoba Polres Muba) melakukan penyelidikan. Setelah para saksi berada di Dusun I Desa Petaling lalu para saksi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu di gudang belakang rumahnya, Lalu para saksi melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Iliat ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa Selanjutnya terdakwa berserta semua barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan Sdr.Seratus (DPO) lalu Sdr.Seratus (DPO) berkata kepada terdakwa "jika kamu mau membeli narkoba jenis shabu, ada tempat membeli dengan harga murah" dijawab terdakwa "iya nanti saya hubungi jika ada uang", kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa langsung kerumah Sdr.Seratus (DPO) dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "saya mau membeli ¼ kantong, jika dia mau mengantar saya mau membelinya" dijawab sdr.seratus (DPO) "nanti saya menghubungi orangnya dulu" lalu sdr.seratus (DPO) langsung menelpon sdr.Dedi (DPO) warga desa lumpatan, setelah sdr.seratus (DPO) menelpon sdr.dedi (DPO), Sdr.Seratus (DPO) berkata kepada terdakwa "sdr.dedi tadi berkata, jika hanya ¼ kantong dia tidak bisa mengantar, tapi apabila ada orang yang membeli, dia bisa mengantarkan" lalu sekira pukul 13.00 wib sdr.seratus (DPO) menemui terdakwa di rumah dan berkata "sdr.dedi bisa mengantar narkoba jenis shabu tersebut" lalu sekira pukul 15.00 wib sdr.seratus (DPO) datang bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa, lalu seseorang tersebut langsung memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp.1.700.000.- kepada seseorang tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:0034/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti **1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (BB1) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram (BB2)** disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa **BB1 dan BB2** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- **Sisa barang bukti BB1 1 (satu) buah pirek kaca dan BB2 seberat 0,383 gram** dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa **menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** Narkoba Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua :** Bahwa terdakwa **LANSIR UDIN BIN ARIPI**n pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022, di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,83 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kab.Muba. Berdasarkan informasi tersebut saksi Eko Saputra dan saksi Frengky Wijaya Kusuma (anggota Sat Res Narkoba Polres Muba) melakukan penyelidikan. Setelah para saksi berada di Dusun I Desa Petaling lalu para saksi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu di gudang belakang rumahnya, Lalu para saksi melakukan pengeledahan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Iliat ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa Selanjutnya terdakwa berserta semua barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:0034/NNF/2022 pada hari Senin tanggal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti **1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (BB1) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram (BB2)** disimpulkan :

- bahwa barang bukti berupa **BB1 dan BB2** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Sisa barang bukti BB1 1 (satu) buah pirek kaca dan BB2 seberat 0,383 gram** dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Eko Saputra Bin Johadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petling sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 kami melakukan penggrebekan digudang belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan kami berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti beberapa paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat itu hanya ada 1 (Satu) orang yang kami tangkap yaitu terdakwa
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Dedi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Dedi dengan harga Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus rupiah) untuk 1 Paket;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah berhasil menjual paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari sdr Dedi sebanyak 1 paket kantong kemudian 1 paket tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 10 paket kecil untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2.** Frengki Wijaya Kusuma SH Bin Kusdiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petaling sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 kami melakukan penggrebekan digudang belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan kami berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti beberapa paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat itu hanya ada 1 (Satu) orang yang kami tangkap yaitu terdakwa
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Dedi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Dedi dengan harga Rp 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus rupiah) untuk 1 Paket;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah berhasil menjual paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari sdr Dedi sebanyak 1 paket kantong kemudian 1 paket tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 10 paket kecil untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22:00 Wib pada saat itu saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu digudang belakang rumah Terdakwa kemudian tibalah pihak kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa dan saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polre Muba;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang diamankan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan sdr Dedi;
- Bahwa Rencananya paket narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual Kembali dan untuk Terdakwa pakai juga;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa paket yang telah terjual tetapi dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi mulai dari Rp.20.000 hingga Rp50.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu dari sdr Dedi seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 Paket besar;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima selama ini sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa memecah paket shabu tersebut ketika ada yang ingin membeli paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,021 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram;
- 1 (Satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (Satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah jarum sumbu;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.300.000;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:0034/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (BB1) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB1 dan BB2 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Petling sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 kami melakukan penggrebekan digudang belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan kami berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti beberapa paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:0034/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (BB1) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB1 dan BB2 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Lansir Udin Bin Aripin yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Andri bin Syamsudin serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada hak atau wewenang yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan itu sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik suatu benda, baik secara fisik benda tersebut ada dalam penguasaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu benda di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas suatu benda secara fisik, baik barang tersebut adalah kepunyaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mempersiapkan sesuatu benda untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah seluruh jenis narkoba yang disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gudang Belakang Rumah terdakwa di Dusun I Desa Petaling Kec.Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Petling sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 03 Januari 2022 kami melakukan penggebrekan digudang belakang rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Petaling Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dan kami berhasil mengamankan terdakwa berserta barang bukti beberapa paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (Satu) buah dompet warna ungu yang terletak di dekat terdakwa, lalu 1 (Satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di hadapan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.300.000.- ditemukan di dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:0034/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto.S.Si.,Apt,MM,M.T, Niryasti,S,Si,MSi, Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto 0,021 gram (BB1) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB1 dan BB2 pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diartikan telah menyimpan narkotika jenis sabu dan saat ditangkap narkotika jenis sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, bukan pembelaan yang menyangkut fakta dan kaidah hukum dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya, dan terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas disertai pula dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,021 gram
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram
- 1 (Satu) buah dompet warna ungu
- 1 (Satu) buah timbangan digital
- 4 (empat) buah korek api gas
- 1 (Satu) buah jarum sumbu
- Seperangkat alat hisap shabu (bong)

adalah merupakan narkoba dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi serta tidak bernilai ekonomis dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk tindak pidana narkoba, maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000.-

Oleh karena hasil kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan narkoba yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lansir Udin bin Aripin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,021 gram
    - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,499 gram
    - 1 (Satu) buah dompet warna ungu
    - 1 (Satu) buah timbangan digital
    - 4 (empat) buah korek api gas
    - 1 (Satu) buah jarum sumbu
    - Seperangkat alat hisap shabu (bong)
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp.300.000
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)